



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG

Nomor : 421.1/ 204 /2011

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK-KANAK)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BATANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ijin Operasional/ Pendirian TK Tunas Muda Desa Durenombo Kecamatan Subah Nomor : 06/PKK DESA/ VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;
- b. Surat Rekomendasi Pendirian TK Tunas Muda Desa Durenombo Kecamatan Subah dari Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Subah Nomor : 425/113 tanggal 18 Juli 2011 ;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 10 Agustus 2011 bahwa TK Tunas Muda Desa Durenombo Kecamatan Subah telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;
- bahwa ijin pendirian TK Tunas Muda Desa Durenombo Kecamatan Subah dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 58 Seri D)

- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/ U/ 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)
- PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
- nama : TK Tunas Muda
 - alamat : Desa Durenombo
 - penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Durenombo
 - alamat : Dk. Durenombo Desa Durenombo Kec. Subah
- KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan :
- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
 - b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g
pada tanggal : 15 Agustus 2011


Kepala DISDIKPORA
Kabupaten Batang,
Drs. SABINO SUWONDO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580211 198003 1 008

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Subah;
4. Kepala TK Tunas Muda Desa Durenombo Kecamatan Subah;
5. Penghimpun Keputusan;



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Slamet Riyadi 29 Telp (0285) 391321 Batang 51214
Email : disdikpora.batangkab@yahoo.co.id | Website : www.disdikpora.batangkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/ 252

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Batang melalui Surat Keputusan Nomor: 421.1/904/2011 tanggal 15 Agustus 2011, telah menambahkan sekolah baru dan telah memberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) kepada:

Nama Sekolah : TK TUNAS MUDA
Jenjang : TAMAN KANAK KANAK
Status : SWASTA DIBAWAH DISDIKPORA KAB. BATANG
Provinsi : JAWA-TENGAH
Kabupaten : BATANG
Kecamatan : SUBAH
Desa : DURENOMBO
Alamat : JL. DESA DURENOMBO SUBAH BATANG

NPSN :

2	0	3	6	2	2	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---

NSS :

0	0	2	0	3	2	5	0	9	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 8 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kab. Batang



Drs. Sabino Suwondo, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580211 198003 1 008

Tembusan: Kepada Yth.

1. Kepala Bidang TK/SD Disdikpora Kab. Batang
2. Sekolah yang bersangkutan.
3. Arsip